



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI-
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 180-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Utama.
Pangkat/NRP : Kopda / 31020016371281.
J a b a t a n : Ta Yanrad Ton Bankiban-C.
Kesatuan : Yonif-100 / Raider.
Tempat/tanggal lahir : Bulu Cina / 4 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100 / Raider.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif-100/Raider selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 22 Maret 2016 sampai dengan 10 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Skep/03/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/309-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

b. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/388-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

c. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/539-10/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016.

d. Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/613-10/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016,

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/39/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/216/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Nomor : Tap/260/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada pertengahan bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan Propinsi Sumatera Utara atau Setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif -100/Raider sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31020016371281 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ton Bankiban-C.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yuda pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan, mengkonsumsi Shabu-Shabu dengan cara meletakkan Shabu-Shabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Yudi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi secara bergantian dengan Terdakwa hingga Shabu-Shabu tersebut habis terbakar.

3. Bahwa Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonif -100/Raider lainnya pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib dibawa oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian ke BNN Langkat untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine sesuai dengan Laporan hasil Test Urine dan BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk proses hukum selanjutnya.

4. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine di Puslabfor Polri Cab. Medan dan hasilnya urine Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Narkotika Janis Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347 /NNF /2016 tanggal 29 Maret 2016.

5. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-Shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oditur Militer pada bulan Juli 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ ka/ rh.01/2016 /BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa.

2) 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

3) 2 (dua) lembar photo dokumentasi test urine 10 (sepuluh) orang anggota Yonif - 100/Raider di BNN Langkat.

d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 115-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Utama Kopda NRP 31020016371281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1). 2 (dua) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ ka/ rh.01/2016 /BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa.

2). 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

3). 2 (dua) lembar photo dokumentasi test urine 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/115-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 115-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa dalam Permohonan Bandingnya mengajukan Memori Banding namun terlambat diterima oleh Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi I Medan karena perkara Terdakwa telah diputus Oleh Dilmilti I Medan pada tanggal 1 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 115-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara diberi oleh Sdr. Yuda di daerah Kampung Lalang Medan.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Yonif-100/Raider lainnya dibawa oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian ke BNN Langkat untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine sesuai dengan Laporan hasil Test Urine dan BNN Kab. Langkat Nomor : R/95- d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk proses hukum selanjutnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Puslabfor Polri Cab. Medan dan hasilnya urine Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347 /NNF /2016 tanggal 29 Maret 2016.

4. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Shahu-shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Cab. Medan No Lab.3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 .

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine Nomor LAB.3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan ternyata positif mengandung Metamfetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dan tindakan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah sesuatu yang sangat dilarang bagi Anggota TNI karena akan berakibat buruk bagi kesehatan, sedangkan dalam kehidupan Militer dituntut untuk selalu tampil prima yang tentunya harus didukung dengan kesiapan fisik dan kesehatan yang baik.

2. Bahwa prajurit yang menggunakan Shabu-shabu dapat berpengaruh buruk terhadap mental prajurit yang lain, oleh karenanya prajurit harus di sterilkan dari prajurit yang telah terpengaruh oleh penggunaan Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 100/Raider tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Nomor : 115-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Utama Kopda NRP 31020016371281
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 115-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016, untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting. S.H.M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh. Mahmud, S.H.M.H
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane. SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 548719.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane. SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 548719.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)